

KEPUTUSAN
MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA

Nomor : Kp/1451/101.A1/II.89.

tentang :

Persetujuan Menyelenggarakan Sekolah Swasta

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA.

Membara

Surat

Yayasan "Harapan Ibu".
tanggal 11 Oktober 1989. nomor : 06/Y.Hrp. 16/SLB/X/89.
tentang Persetujuan Penyelenggaraan Sekolah Swasta

Menimbang

dsb.

Mengingat

dsb.

Memperhatikan

dsb.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

Pertama

Menyetujui penyelenggaraan sekolah swasta dengan ketentuan sbb. :

- Nama Yayasan/ : Yayasan
Badan Penyelenggara : " HARAPAN IBU "
- Alamat : Jl. Kemayoran Gempol No.20
Jakarta Pusat.
- Penanggung jawab : Ny. Tini Haryanti
- Akte Yayasan/ : Nomor : 86
Badan Penyelenggara : tanggal 21 Juni 1989
Notaris Drs. Saidus Syahur, SH.
di Jakarta.
- Nama sekolah : SLB B/C " HARAPAN IBU "
- R u m p u n : -
- Waktu belajar : Pk. 7.00 - 11.00 ; 13.00 - 16.00
- Status gedung : Milik Yayasan.
- Alamat sekolah : Jl. Kemayoran Gempol No.20
Kec. Kemayoran Jakpus. -

Kedua

Ketiga

Keempat

- a. Persetujuan ini mulai berlaku sejak tahun ajaran 1988.
 - b. Kelas/tingkat yang dibuka sesuai dengan visi penyelenggaraan sekolah.
 - Persetujuan di atas akan dicabut dan atau batal demi hukum apabila :
 - a. dalam waktu 1 (satu) tahun terhitung sejak awal tahun ajaran 1988/1989, Yayasan/Badan Penyelenggara tidak mampu menyelenggarakan sekolah sesuai dengan persyaratan yang telah ditentukan;
 - b. menurut penilaian Kanwil Depdikbud DKI Jakarta sekolah yang diselenggarakan oleh Yayasan/Badan Penyelenggara tersebut tidak layak untuk melaksanakan kegiatan belajar mengajar;
 - c. sekolah tersebut karena sesuatu hal/alasan sama sekali tidak melaksanakan kegiatan belajar mengajar.
- Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan atas surat keputusan ini, akan diperbaiki/diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jakarta

Pada tanggal : 3 Nopember 1989

A.n. MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA
Kepala Kantor Wilayah Depdikbud DKI Jakarta

SOEGIJO
NIP. 130048913